

## PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Nur Rahmayani Mukhlis<sup>1</sup>, Narendra Pirmansyah Al Buchory<sup>2</sup>, Wahyudianto<sup>3</sup>,  
Darmayani Tandi Tasik<sup>4</sup>, Alghifari Aqil Athallah<sup>5</sup>, Ardiansyah Nurshah Putra<sup>6</sup>,  
Fitrah Ramadhan<sup>7</sup>, Uut Rahayuningsih<sup>8</sup>

[nrym7797@gmail.com](mailto:nrym7797@gmail.com)<sup>1</sup>, [narendrapab@gmail.com](mailto:narendrapab@gmail.com)<sup>2</sup>, [diantowahyu03@gmail.com](mailto:diantowahyu03@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[darmayni446@gmail.com](mailto:darmayni446@gmail.com)<sup>4</sup>, [alghifariaqilathallah@gmail.com](mailto:alghifariaqilathallah@gmail.com)<sup>5</sup>, [ardiansyahnp51@gmail.com](mailto:ardiansyahnp51@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[fitrahramadan040@gmail.com](mailto:fitrahramadan040@gmail.com)<sup>7</sup>

Universitas Muhammadiyah kalimantan Timur

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Menggunakan metode penelitian empiris (Socio Legal Research) dengan teknik wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa petugas pemasyarakatan menjalankan peran multidimensional mencakup fungsi pembina, pengaman, pembimbing kemasyarakatan, motivator, konselor, dan administrator. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan meliputi motivasi internal warga binaan, ketersediaan sarana prasarana, kompetensi pembina, serta kemitraan strategis dengan berbagai instansi. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah kekurangan personel, overcrowding, keterbatasan anggaran, dan minimnya sensitivitas gender petugas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas petugas secara berkelanjutan, koordinasi lintas sektoral, dan penerapan pendekatan responsif gender sesuai standar Bangkok Rules demi terwujudnya tujuan pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Petugas Pemasyarakatan, Pembinaan, Warga Binaan Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan, Gender.

### ABSTRAK

*This study examines the role of correctional officers in the rehabilitation of female inmates at the Tenggarong Class IIA Women's Correctional Institution. Employing an empirical research method (socio-legal research) utilizing semi-structured interviews, observation, and document analysis, the study finds that correctional officers perform multidimensional roles, including those of rehabilitator, security provider, community guidance officer, motivator, counselor, and administrator. Factors supporting the rehabilitation process include the inmates' internal motivation, the availability of facilities and infrastructure, the competence of rehabilitation staff, and strategic partnerships with various agencies. Conversely, the primary obstacles are staff shortages, overcrowding, budget constraints, and a lack of gender sensitivity among officers. The study recommends continuous capacity building for officers, cross-sectoral coordination, and the implementation of a gender-responsive approach aligned with the Bangkok Rules to achieve the objectives of the correctional system.*

**Keyword:** Islamic Communication, Digital Da'wah, Social Media, Habib Ja'far, Religious Mediatization.

### PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi warga binaan. Sebagai lembaga yang mengemban amanah untuk mengubah perilaku individu yang telah melanggar hukum, lembaga pemasyarakatan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat

penahanan, melainkan sebagai wahana transformasi sosial yang bertujuan mempersiapkan warga binaan agar kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang produktif, bertanggung jawab, dan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang telah menggeser paradigma dari pendekatan pemenjaraan (prison approach) menuju pendekatan pembinaan (rehabilitation approach), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam konteks pelaksanaan fungsi pembinaan tersebut, petugas pemasyarakatan menempati posisi yang sangat sentral dan determinan.

Mereka adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan warga binaan setiap hari, menjadi agen perubahan yang secara nyata menentukan keberhasilan atau kegagalan program pembinaan yang telah dirancang. Petugas pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, motivator, dan fasilitator bagi warga binaan dalam proses reintegrasi sosial mereka. Kualitas interaksi antara petugas dan warga binaan, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif.

Persoalan pembinaan warga binaan perempuan menghadirkan dimensi yang jauh lebih kompleks dan spesifik dibandingkan dengan pembinaan warga binaan laki-laki. Perempuan sebagai warga binaan memiliki kebutuhan, permasalahan, dan kerentanan yang berbeda secara fundamental. Berbagai kajian kriminologis dan penologi telah mengungkapkan bahwa perempuan yang berkonflik dengan hukum umumnya menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan struktural, diskriminasi gender, dan eksploitasi sebelum akhirnya terlibat dalam tindak pidana. Kondisi ini menuntut pendekatan pembinaan yang responsif gender, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupi kehidupan perempuan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai salah satu institusi pemasyarakatan khusus perempuan di wilayah Kalimantan Timur hadir dalam konteks yang unik.

Tenggarong sebagai ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang tengah mengalami dinamika pembangunan yang pesat, terutama seiring dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Di sisi lain, wilayah ini juga menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, penipuan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang turut menyeret perempuan sebagai pelaku. Lembaga pemasyarakatan perempuan di wilayah ini dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pembinaan yang efektif di tengah berbagai keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia.

Kerangka hukum yang mengatur pembinaan warga binaan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa pembinaan warga binaan harus dilakukan secara holistik, mencakup dimensi kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, serta reintegrasi sehat dengan masyarakat. Sementara pembinaan kemandirian mencakup keterampilan kerja dan latihan kerja yang bersifat produktif. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Perempuan semakin mempertegas komitmen negara untuk memberikan perlakuan yang responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan selama masa pembinaan, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak reproduksi, serta penanganan khusus bagi perempuan hamil dan menyusui

yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Namun demikian, antara tataran normatif dan realitas implementasi seringkali terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Berbagai penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni merupakan persoalan kronis yang melanda sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk lembaga pemasyarakatan perempuan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan pembinaan, karena rasio antara petugas pemasyarakatan dengan warga binaan menjadi tidak proporsional, sehingga perhatian individual yang seharusnya diberikan kepada setiap warga binaan menjadi sangat terbatas. Selain persoalan kapasitas, kualifikasi dan kompetensi petugas pemasyarakatan juga menjadi isu yang tidak kalah krusial. Pembinaan warga binaan perempuan membutuhkan petugas yang tidak hanya memiliki pemahaman teknis tentang prosedur pemasyarakatan, tetapi juga harus memiliki sensitivitas gender, kemampuan konseling dasar, pemahaman tentang trauma dan pemulihan, serta kompetensi dalam mengelola dinamika kelompok yang kompleks. Pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas yang berkelanjutan, khususnya dalam perspektif gender dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi untuk memastikan kualitas pembinaan yang optimal.

Di sisi lain, tantangan sosial kultural juga memiliki relevansi yang besar dalam konteks pembinaan warga binaan perempuan. Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang pernah menjalani hukuman pidana jauh lebih berat dibandingkan yang dialami oleh laki-laki. Perempuan yang keluar dari lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi penolakan dari keluarga, komunitas, dan pasar kerja, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya residivisme.

Oleh karena itu, program pembinaan yang efektif tidak hanya harus mempersiapkan warga binaan dari sisi internal, tetapi juga harus mampu membangun jembatan antara warga binaan dengan keluarga dan masyarakat, serta menciptakan jejaring dukungan yang kuat untuk menjamin keberhasilan reintegrasi sosial pasca pembebasan. Penelitian tentang peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki urgensi akademis dan praktis yang tinggi.

Dari perspektif akademis, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemasyarakatan, kriminologi feminis, dan studi kebijakan publik di bidang sistem peradilan pidana. Temuan penelitian diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur ilmiah tentang implementasi pembinaan warga binaan perempuan di wilayah Kalimantan, yang selama ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan penelitian serupa yang dilakukan di Jawa. Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan operasional bagi pengambil kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, maupun manajemen Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan warga binaan perempuan secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang peran yang dijalankan oleh petugas pemasyarakatan dalam proses pembinaan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, termasuk di dalamnya mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas pembinaan, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan peran petugas dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan

yang sesungguhnya.

## **METODE**

Dalam upaya mengkaji peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris (Socio Legal Research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan atau fakta sosial yang terjadi di lapangan bukan sekedar norma tertulis. Penelitian ini menelaah bagaimana peran petugas pemasyarakatan benar-benar dijalankan dalam praktik pembinaan warga binaan perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan wawancara kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kemudian observasi, dan studi dokumen.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada sejumlah narasumber yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan objek penelitian, antara lain Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, petugas pemasyarakatan yang terdiri dari pembina, wali pemasyarakatan, dan petugas keamanan, yang menjadi subjek-pihak terkait seperti psikolog lapas, tenaga kesehatan, dan instruktur pelatihan kemandirian yang terlibat dalam program pembinaan. Observasi dilakukan secara langsung di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk mengamati proses pelaksanaan pembinaan, pola interaksi antara petugas dan warga binaan, serta berbagai kegiatan program pembinaan kepribadian maupun kemandirian yang diselenggarakan.

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti program kerja pembinaan lapas, laporan kegiatan pembinaan, serta regulasi-regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemasyarakatan, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta Bangkok Rules atau Peraturan PBB tentang Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan yang menjadi acuan internasional dalam penanganan warga binaan perempuan. Penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yakni pihak-pihak yang dianggap paling memahami, terlibat langsung, dan memiliki informasi yang relevan terkait dengan pelaksanaan pembinaan warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong**

Petugas pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Keberhasilan [rogram pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak dapat dilepaskan dari kualitas, kompetensi, dan dedikasi petugas yang bertugas sehari-hari di lembaga pemasyarakatan. Menurut Dwidja Priyatno (2006), sistem pemasyarakatan menempatkan petugas sebagai agen perubahan (agent of change) yang bertanggung jawab tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membimbing dan membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produkti

dan bertanggungjawab. (Priyatno, 2006: 103).

Di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggarong, peran petugas pemasyarakatan menjadi semakin krusial mengingat karakteristik khusus WBP perempuan yang memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan WBP laki-laki, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun biologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita (1995), pendekatan pembinaan terhadap narapidana harus mempertimbangkan latar belakang individu, kondisi sosial, dan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok WBP agar program pembinaan dapat berjalan efektif. (Atmasasmita, 1995: 57).

Peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan WBP diatur dalam sejumlah regulasi, antara lain, pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Undang-undang ini memperkuat paradigma bahwa narapidana adalah subjek pembinaan, bukan sekedar objek pemidanaan (UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 2 dan Pasal 4). Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur secara teknis mekanisme pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, mulai dari pembinaan kemandirian (PP No. 31 Tahun 1999, Pasal 3). Ketiga, dalam konteks perlakuan terhadap WBP perempuan secara internasional, United Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non custodial Measures for Women Offenders atau yang dikenal sebagai Bangkok Rules (2010) memberikan panduan bahwa petugas yang menangani WBP perempuan harus memiliki kompetensi dan sensitivitas gender dalam setiap aspek pelayanan dan pembinaan. (UN Bangkok Rules, Rule 29-30).

Petugas pemasyarakatan berperan aktif sebagai pembina yang mendampingi WBP dalam mengikuti berbagai program pembinaan. Menurut C.I. Harsono (1995), pembinaan narapidana mencakup dua dimensi utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kemampuan intelektual. Sementara pembinaan kemandirian diarahkan pada penguasaan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan WBP setelah bebas (Harsono, 1995: 47). Di lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, program kemandirian seperti menjahit, membatik, kerajinan tangan, dan kecantikan menjadi andalan pembinaan yang difasilitasi langsung oleh petugas berkoordinasi dengan instruktur dari luar lembaga. Dalam fungsi ini, petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memotivasi WBP untuk aktif mengikuti program pembinaan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992) yang menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan seharusnya mengambil peran sebagai pendidik yang humanis, bukan sekedar penjaga yang mengandalkan otoritas formal. (Muladi & Nawawi Arief, 1992: 69).

Meskipun pembinaan menjadi prioritas utama, fungsi pengamanan tetap menjadi tanggungjawab pokok petugas pemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, petugas wajib menjaga ketertiban, melakukan pengeledahan, dan memantau seluruh aktivitas WBP dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib maupun gangguan keamanan (Permenkumham No. 6 Tahun 2013, Pasal 11-15). Dalam konteks Lapas Perempuan, sebagaimana ditegaskan pula dalam Bangkok Rule 19. (UN Bangkok Rules, Rule 19). Petugas pemasyarakatan, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK), memiliki peran strategis dalam mempersiapkan WBP untuk reintegrasi ke masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 31 Tahun 1999, PK bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menjadi dasar penyusunan rencana pembinaan individu serta pemberian hak-hak WBP seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) (PP No. 31 Tahun 1999, Pasal 6-8). Di lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, PK juga berperan dalam mengidentifikasi kondisi sosial WBP perempuan, termasuk hubungan mereka dengan anak-anak dan keluarga, mengingat banyak WBP perempuan yang juga berperan sebagai ibu. Hal ini relevan dengan temuan Widodo (2012) bahwa pemisahan ibu dari anak akibat pidana penjara menimbulkan dampak psikologis signifikan yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembinaan. (Widodo, 2012: 134).

Petugas pemasyarakatan juga berperan sebagai motivator dan konselor yang memberikan dorongan moral dan psikologis kepada WBP. Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984), keberhasilan rehabilitasi narapidana sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal antara petugas dan WBP. Hubungan yang dilandasi kepercayaan, empati, dan rasa hormat terbukti mendorong WBP untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan (Dirdjosisworo, 1984: 92). Sensitivitas gender menjadi aspek penting yang harus dimiliki petugas di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, mengingat WBP perempuan rentan mengalami trauma dan gangguan kesehatan mental yang memerlukan pendekatan konseling berbasis trauma (trauma informed care). Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bangkok Rules Rule 12 yang mengharuskan tersedianya layanan kesehatan mental bagi WBP perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbasis gender. (UN Bangkok Rules, Rule 12).

Dalam menjalankan fungsi administratif peran petugas juga sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan. Menurut Bambang Poernomo (1986), tertib administrasi pemasyarakatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari efektivitas pelaksanaan pembinaan, karena seluruh realisasi pembinaan WBP harus terdokumentasikan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga (Poernomo, 1986: 78). Di era digital, petugas di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong memanfaatkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengelola data WBP, memantau perkembangan pembinaan, serta memproses hak-hak WBP secara lebih terstruktur dan transparan (Ditjen PAS, 2021).

Tantangan nyata petugas dalam pelaksanaan pembinaan WBP yaitu kondisi kelebihan kapasitas (overcrowding) menyebabkan rasio petugas terhadap WBP menjadi tidak ideal sehingga pelaksanaan pembinaan individual menjadi terhambat. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hampir seluruh lapas di Indonesia mengalami kondisi overcrowding, yang secara langsung berdampak pada beban kerja petugas (Ditjen PAS, 2023). Kedua, WBP perempuan memiliki kebutuhan spesifik seperti kesehatan reproduksi, perawatan bagi WBP yang hamil atau menyusui, serta kebutuhan psikososial yang kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Nursyahbani Katjungsungkana (2006), sistem pemasyarakatan Indonesia pada umumnya masih bersifat gender blind dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus narapidana perempuan (Katsjasungkana, 2006: 43). Ketiga, beban ganda antara fungsi pengamanan dan pembinaan sering kali menyulitkan petugas untuk menempatkan prioritas, terutama ketika keterbatasan personel mengharuskan satu petugas merangkap beberapa fungsi sekaligus (Priyatno, 2006: 118).

Untuk mengoptimalkan peran petugas, beberapa upaya dilakukan. Pertama, pelatihan dan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan teknis pemasyarakatan, pelatihan sensitivitas gender, dan pelatihan konseling dasar. Menurut Marlina (2011), peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan merupakan investasi jangka panjang yang

secara langsung berkontribusi pada keberhasilan program rehabilitasi narapidana (Marlina, 2011: 156). Kedua, penguatan koordinasi lintas sektoral dengan membangun kemitraan bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Lembaga Keagamaan, dan dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 9). Ketiga, penerapan pendekatan berbasis HAM dan gender sesuai dengan standar internasional Bangkok Rules yang mengharuskan lembaga pemasyarakatan perempuan menerapkan kebijakan dan prosedur yang responsif gender dalam setiap aspek pembinaan (UN Bangkok Rules, Rule 1).

Peran petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong bersifat multidimensional, mencakup fungsi sebagai pembina, pengaman, pembimbing kemasyarakatan, motivator, konselor, dan administrator. Sebagaimana ditegaskan oleh Harsono (1995), keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia petugas yang mampu mengintegrasikan fungsi pengamanan dan pembinaan secara seimbang (Harsono, 1995:52). Oleh karena itu, penguatan kapasitas petugas secara berkelanjutan, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, serta penerapan pendekatan responsif gender menjadi keniscayaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yakni menjadikan WBP sebagai individu yang mampu kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat (UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 2).

#### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Petugas dalam Melaksanakan Pembinaan WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong**

Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang turut memperlancar jalannya program pembinaan. Salah satu faktor pendukung yang paling mendasar adalah motivasi internal dari WBP itu sendiri. Faktor pendukung dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah keinginan warga binaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Motivasi ini menjadi modal utama bagi petugas untuk mendorong WBP mengikuti program pembinaan secara aktif dan konsisten. (Nyoman & Gusti, 2021)

Faktor-faktor yang menjadi pendukung petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas IIA Tenggarong yaitu, motivasi dan kemauan warga binaan untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai, pembina yang berkompeten, dan kemauan warga dari binaan serta jadwal yang tersusun dengan baik. Dukungan pemerintah daerah dan mitra strategis LPP Tenggarong menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai mitra strategis, meliputi Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pemuda dan Olahraga, RSUD AM Parikesit, Bank BRI, LBH Masyarakat Kaltim, PKMB Puspa Wijaya, Yayasan Sekata, Fakultas Pertanian Unikarta, serta sejumlah psikolog, guna membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Landasan Hukum yang Kuat adalah adanya aturan atau dasar hukum pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban serta sarana dan fasilitas pendukung. Kemudian petugas LPP Tenggarong secara aktif melaksanakan tes urine, penggeledahan kamar hunian serta Ikrar Pemasyarakatan Bersih Halinar sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan lapas yang bebas dari handphone ilegal dan narkoba. Keterlibatan Bapas dalam Pengawasan Pembinaan bertujuan memberikan rekomendasi dan solusi tambahan terkait tingkat risiko pengulangan tindak pidana dan faktor kebutuhan pemulihan perilaku penyebab kriminalitas.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi lapas perempuan secara umum,

termasuk di Tenggarong, adalah minimnya jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah WBP yang harus dibina. Faktor penghambat dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan perempuan adalah sarana prasarana kegiatan, keadaan di lapas yang over kapasitas, serta jumlah petugas yang masih kurang. Kondisi ini menyebabkan petugas tidak dapat memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap WBP secara individual. Idealnya perbandingan adalah satu petugas berbanding dengan narapidana yang wajar, namun saat ini satu petugas berbanding dengan 60 warga binaan bahkan lebih.

Kondisi ini menyebabkan menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan di dalam Lapas, sehingga tujuan awal Lapas sebagai tempat membina narapidana justru dapat memunculkan tingkat kejahatan baru. Keterbatasan sarana dan Prasarana termasuk penghambat dalam pembinaan antara lain sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang minim dan terbatas, serta alokasi biaya/anggaran yang ada terbatas dalam mengimplementasikan program, overnya kapasitas Lapas menimbulkan persoalan di dalam Lapas, seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan. Akibat kondisi ini tujuan awal dari Lapas sebagai tempat membina narapidana dapat terhambat secara serius. Keterbatasannya anggaran dalam mengimplementasikan peraturan dan program pembinaan menjadi hambatan yang nyata dalam pelaksanaan pembinaan. Menghadapi berbagai hambatan tersebut, petugas Lapas Perempuan IIA Tenggarong berupaya mencari solusi secara aktif . Upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan mengirimkan petugas untuk mengikuti diklat teknis pemasyarakatan dan administrasi, serta mengadakan program-program motivasi seperti seminar, lokakarya, dan sesi konseling yang diarahkan untuk meningkatkan semangat dan motivasi narapidana. Upaya yang dilakukan dalam mekasimalkan pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu fungsi pembinaan di dalam lapas agar berjalan dengan baik. Pola kemitraan lintas sektor ini diharapkan dapat menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh lapas dalam melaksanakan pembinaan secara mandiri. ((Fitri & Niru,2024)

| <b>Momen Remisi</b>             | <b>Jumlah Diusulkan</b> | <b>Jumlah Diterima</b> | <b>Keterangan/Langsung Bebas</b>                                    | <b>Tahun</b> |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Remisi Khusus HUT RI ke-79      | -                       | 285 Orang              | Beberapa WBP menerima SK Remisi Umum (RU) I.                        | 2024         |
| Remisi Khusus HUT RI ke-76      | 212 WBP                 | 212 Orang              | 203(RUI/pengurangan), 9 WBP lainnya mendapat RU II.                 | 2021         |
| Remisi Khusus Idul Fitri 1442 H | 185 WBP                 | 184 Orang              | 1 orang tidak diberikan karena mengikuti program asimilasi.         | 2021         |
| Remisi Khusus Natal             | -                       | (Beberapa WBP)         | Data digabungkan dengan Lapas Kelas IIA Tenggarong total 141 orang. | 2021         |

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Remisi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan menunjukkan bahwa, pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong aktif dalam memfasilitasi dan mengusulkan hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Keberhasilan kinerja pihak Lapas ini terlihat jelas dari nyaris tidak adanya perbedaan antara jumlah narapidana yang diusulkan dengan jumlah yang akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) remisi, artinya hampir semua nama yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM berhasil disetujui.



Fakta ini membuktikan bahwa proses penyaringan (skrining) dan penilaian awal yang dilakukan oleh petugas Lapas tidak dilakukan secara sembarangan, mereka bekerja dengan sangat teliti, jujur, dan taat pada prosedur hukum yang berlaku, sehingga usulan yang dikirimkan memiliki kualitas dan akurasi yang tinggi. Pemenuhan hak remisi ini tidak sekadar berupa pemotongan masa tahanan secara administratif, melainkan memberikan dampak kebebasan yang terukur secara langsung. Sebagai contoh, pada momen HUT RI ke-76, terdapat sembilan WBP yang menerima Remisi Umum (RU) II yang berarti mereka langsung bebas, sementara 203 WBP lainnya menerima RU I atau pengurangan masa pidana biasa.

Di samping itu, data pada tabel juga menunjukkan adanya sinergi dan efisiensi pelaporan antar instansi, seperti pada momen Remisi Khusus Natal 2021 di mana pendataan WBP digabungkan pengelolaannya dengan Lapas (Umum) Kelas IIA Tenggarong dengan total mencapai 141 orang. Pemenuhan hak remisi memberikan dampak psikologis, terdapat pemberian remisi yang transparan, adil, dan tanpa dipersulit ini berfungsi sebagai sistem penghargaan (reward system) yang sangat kuat untuk memodifikasi perilaku WBP.

Hak remisi yang dipenuhi dengan baik membuktikan kepada warga binaan bahwa kepatuhan pada aturan dan partisipasi aktif dalam program pembinaan bukanlah sebuah paksaan, melainkan investasi yang membuahkan hasil nyata. Pada akhirnya, tumbuhnya rasa percaya kepada para petugas Lapas ini akan terus memotivasi warga binaan untuk terus menjaga kedisiplinan, memperbaiki diri, sekaligus menciptakan lingkungan Lapas yang lebih kondusif hingga mereka kembali ke masyarakat nanti.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini secara komprehensif mengungkapkan bahwa petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memegang peranan yang jauh lebih kompleks dan mendalam dibandingkan sekadar fungsi penjagaan keamanan semata. Mereka adalah ujung tombak sekaligus pilar utama dalam keseluruhan sistem pembinaan warga binaan perempuan. Dalam praktiknya di lapangan, petugas dituntut untuk menjalankan peran multidimensional yang mencakup setidaknya enam fungsi besar secara bersamaan, yaitu sebagai pembina, pengaman, pembimbing kemasyarakatan, motivator, konselor, dan administrator.

Beban peran yang begitu besar ini menuntut tidak hanya kompetensi teknis semata, tetapi juga kematangan emosional, kepekaan sosial, dan pemahaman mendalam tentang kondisi psikologis warga binaan perempuan yang memiliki kebutuhan sangat berbeda dibandingkan warga binaan laki-laki. Sebagai pembina, petugas secara aktif mendampingi warga binaan dalam mengikuti berbagai program pembinaan kepribadian maupun kemandirian.

Program-program ini dirancang secara terstruktur untuk membekali warga binaan dengan keterampilan hidup yang berguna setelah mereka kembali ke masyarakat. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, program kemandirian seperti menjahit, membatik, kerajinan tangan, dan kecantikan menjadi andalan utama yang diselenggarakan dengan melibatkan instruktur dari luar lembaga. Petugas dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, melainkan sebagai fasilitator aktif yang terus mendorong dan memotivasi warga binaan untuk berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan pembinaan. Pendekatan humanis ini sejalan dengan paradigma pemasyarakatan modern yang menempatkan narapidana bukan sebagai objek pemidanaan, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang.

Salah satu temuan paling penting dalam penelitian ini adalah pengakuan bahwa

pembinaan warga binaan perempuan menghadirkan dimensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan pembinaan warga binaan laki-laki. Perempuan yang berkonflik dengan hukum pada umumnya membawa latar belakang yang sarat dengan pengalaman kekerasan, kemiskinan struktural, diskriminasi gender, dan berbagai bentuk eksploitasi sebelum akhirnya terlibat dalam tindak pidana. Kondisi ini menciptakan lapisan kerentanan yang harus dipahami dan ditangani secara cermat oleh petugas pemasyarakatan.

Dalam konteks ini, sensitivitas gender menjadi kompetensi yang tidak bisa ditawar. Banyak warga binaan perempuan di Lapas Tenggarong yang juga berperan sebagai ibu, sehingga pemisahan dari anak-anak mereka akibat menjalani hukuman penjara menimbulkan dampak psikologis yang sangat signifikan. Petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi kondisi sosial ini, termasuk hubungan warga binaan dengan anak dan keluarganya, serta menyusun rencana pembinaan individual yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik tersebut. Selain itu, kebutuhan kesehatan reproduksi, penanganan warga binaan yang hamil atau menyusui, serta layanan kesehatan mental berbasis trauma menjadi aspek-aspek penting yang harus dipenuhi dalam kerangka pembinaan yang responsif gender sesuai standar Bangkok Rules yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Petugas juga menjalankan fungsi motivator dan konselor yang memberikan dukungan moral dan psikologis secara berkelanjutan kepada warga binaan. Kualitas hubungan interpersonal yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, empati, dan rasa hormat terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan program rehabilitasi. Warga binaan yang merasa diperlakukan dengan bermartabat dan manusiawi cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan dan lebih berkomitmen untuk memperbaiki diri. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Pembinaan Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung yang secara nyata memperlancar pelaksanaan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Faktor paling mendasar dan paling berharga adalah motivasi internal warga binaan itu sendiri. Keinginan yang tulus dari warga binaan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik merupakan modal utama yang sangat berharga bagi petugas dalam menjalankan program pembinaan. Tanpa adanya motivasi internal ini, program pembinaan sebaik apapun tidak akan mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Selain motivasi warga binaan, ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Jadwal kegiatan pembinaan yang tersusun dengan baik dan terstruktur memungkinkan proses pembinaan berjalan secara sistematis dan teratur. Kompetensi para pembina yang terlibat dalam program kemandirian turut berkontribusi besar terhadap kualitas pembinaan yang diberikan. Tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai mitra strategis yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Kemitraan ini mencakup berbagai instansi dan lembaga, mulai dari Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pemuda dan Olahraga, RSUD AM Parikesit, Bank BRI, LBH Masyarakat Kaltim, hingga Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara, serta sejumlah psikolog profesional. Jaringan kemitraan lintas sektoral yang kuat ini memungkinkan Lapas untuk menghadirkan layanan dan program pembinaan yang jauh melampaui kemampuan yang dimiliki secara internal. Keterlibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pengawasan pembinaan juga memberikan nilai tambah berupa rekomendasi dan solusi terkait tingkat risiko pengulangan tindak pidana serta faktor-faktor kebutuhan pemulihan perilaku. Landasan hukum yang kuat juga menjadi pilar pendukung yang tidak bisa diabaikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berbagai

Peraturan Pemerintah, serta standar internasional Bangkok Rules memberikan kerangka normatif yang jelas dan komprehensif bagi pelaksanaan pembinaan warga binaan perempuan. Kerangka hukum ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban warga binaan, tetapi juga memberikan panduan yang konkret bagi petugas dalam menjalankan fungsi-fungsi pembinaan secara profesional dan akuntabel.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap berbagai faktor penghambat yang secara serius mengancam efektivitas pembinaan. Tantangan paling kritis dan mendesak adalah kekurangan personel petugas pemasyarakatan yang sangat parah. Kondisi saat ini menunjukkan rasio yang sangat tidak ideal, yaitu satu petugas harus bertanggung jawab atas lebih dari 60 warga binaan, bahkan bisa lebih dari itu. Rasio yang jauh dari kondisi ideal ini menyebabkan petugas tidak mampu memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap warga binaan secara individual.

Pembinaan yang efektif membutuhkan interaksi personal yang intensif dan berkelanjutan, namun kondisi kekurangan personel ini membuat hal tersebut hampir mustahil untuk diwujudkan secara konsisten. Persoalan overcrowding atau kelebihan kapasitas hunian merupakan masalah kronis yang memperparah situasi tersebut. Ketika jumlah penghuni jauh melampaui kapasitas yang tersedia, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam konteks kenyamanan fisik semata, tetapi juga secara langsung menurunkan kualitas pengawasan, keamanan, dan tentu saja kualitas pembinaan itu sendiri. Ironisnya, kondisi overcrowding ini justru dapat menciptakan lingkungan yang berpotensi memunculkan kejahatan baru di dalam lapas, yang bertentangan secara fundamental dengan tujuan utama lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan.

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan struktural lainnya yang sangat nyata. Banyak program pembinaan yang seharusnya bisa dijalankan secara lebih optimal terpaksa harus dikompromikan karena ketidakcukupan dana. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang minim dan terbatas semakin mempersulit petugas dalam mengimplementasikan program-program pembinaan secara maksimal. Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah masih minimnya sensitivitas gender di kalangan petugas pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan Indonesia secara umum masih cenderung bersifat gender blind, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus yang unik bagi narapidana perempuan. Kondisi ini menyebabkan program-program pembinaan yang dirancang seringkali kurang tepat sasaran dalam merespons kebutuhan spesifik warga binaan perempuan, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun biologis.

Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan yang tidak ringan, Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang menunjukkan komitmen yang kuat dalam berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan. Berbagai upaya dilakukan secara aktif, mulai dari mengirimkan petugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pemasyarakatan, pelatihan sensitivitas gender, hingga pelatihan konseling dasar. Program-program motivasi seperti seminar, lokakarya, dan sesi konseling diselenggarakan secara rutin untuk meningkatkan semangat dan motivasi warga binaan. Pada akhirnya, keberhasilan sistem pemasyarakatan bukan hanya diukur dari seberapa ketat keamanan yang diterapkan, melainkan dari seberapa besar perubahan positif yang berhasil ditanamkan dalam diri setiap warga binaan selama menjalin masa pembinaan, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi secara nyata dan positif di tengah-tengah masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amaliah, F., & Sinaga, N. A. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Jurnal Lex Laguens*, 3(1), 15–28.  
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Data Statistik Pemasyarakatan*.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). Pedoman Sistem Database Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Gandeng Puskesmas, LPP Tenggarong Tingkatkan Pelayanan Kesehatan WBP. Ditjenpas.go.id.
- Hasanah, U. (2024). Pembinaan Narapidana Perempuan Dalam Perspektif Hukum. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum DDI Polman*, 2(1), 30–45.
- Hidayat, R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Berdasarkan Asas Pengayoman. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 112–125.
- Kampai.co.id. (2024, Desember). Reintegrasi lebih baik: Sinergi LPP Tenggarong dan direktorat. Kampai.co.id.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Lestari, D. (2023). Dampak Prisonisasi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 88–102.
- Nugroho, W. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kontemporer. *Jurnal Kebijakan Hukum Pidana*, 4(2), 77–90.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (1999).
- Pratama, R., & Susanti, E. (2022). Analisis Program Cuti Mengunjungi Keluarga Di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 6(1), 34–48.
- Rahayu, S. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 210–225.
- Rahman, A. (2023). Kinerja Petugas Dalam Pengawasan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai. *E-Jurnal STIA Amuntai*, 5(2), 65–78.
- Santoso, B. (2022). Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Kriminologi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 45–60.
- Setiawan, A. (2023). Optimalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1), 22–35.
- SIPPEN Menpan. (2023). Tinjau Kegiatan Kerja, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lakukan Supervisi Di LPP Tenggarong. SIPPEN Kemenpan RB.
- Siregar, M. (2025). Reformasi Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 2(1), 15–28.
- Suandika, I. W. K. M. P., et al. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP): Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. *Jurnal Ilmiah Raas Kertha*, 4(2), 12–25.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022).
- United Nations. (2010). United Nations Rules For The Treatment Of Women Prisoners And Non-Custodial Measures For Women Offenders (Bangkok Rules).
- Wibowo, P. (2024). Dinamika Hukum Penitensier Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 140–155.